

Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Menggunakan Teori Maslahah (Penetapan Perkara Nomor: 450/Pdt.P/2020/PA.Jbg)

Abstract

Ahmad Khotim,¹
Ahmad Insya' Ansori²

^{1,2} Jurusan Syari'ah, Sekolah
Tinggi Agama Islam At-
Tahdzib, Ngoro, Jombang
email:
akhodjala.tbi@gmail.com
ahmadinsyaansori@gmail.com

Background. *Underage marriage is a marriage that occurs by someone who has not reached the age as intended in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in article 7 paragraph 1 as amended by Law Number 16 of 2019 which states that marriage is only permitted if the parties -The parties are male and female and have reached the age of 19 years.*

Aim. *This research was written to answer the questions outlined in 2 problem formulations, namely: (1) What are the reasons the judge considers when deciding on a request for a marriage dispensation? (2) What is the analysis of the determination of marriage dispensation using maslahah theory in the Jombang Religious Court?*

Methods. *The problem approach method used in this research is a normative juridical approach model, namely an approach that focuses on the norms that apply and originate from juridical provisions. This means both from fiqh books, applicable laws and opinions from legal.*

Results. *The Jombang Regency Religious Court Judge in deciding the Application for Marriage Dispensation uses legal considerations of expediency supported by evidence which according to the judge is quite strong, both written evidence and oral evidence. The judge's policy in giving a decision is in accordance with maslahah because the decision states that if the request for a marriage dispensation is not granted, it will raise fears of adultery or acts prohibited by religion.*

Keywords: *Marriage dispensation, Maslahah theory*

PENGANTAR

Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, saling menyayangi, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai, tentram dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Begitu juga dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 mendefinisikan Perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam hal batas usia perkawinan sebenarnya sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai umur seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menerangkan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

¹ Rahman I. *Karakteristik hukum islam dan perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. h. 203

Untuk meminimalisasi adanya pernikahan dini maka pemerintah sudah menetapkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Hal ini sesuai merujuk dari pasal 6 ayat 2 Undang-undang tentang perkawinan. Adanya pembatasan minimal umur seseorang dapat melakukan pernikahan, karena Negara dan Pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.²

Adanya Undang-Undang batas pernikahan usia dini seharusnya menjadikan angka peningkatan pemberian dispensasi nikah mulai menurun, namun hal tersebut tidak bisa serta-merta mengalami penurunan, karena majelis hakim juga dalam memberikan putusan, memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari masalah dan madharat antara dikabulkan maupun ditolak. Dari permohonan dispensasi nikah tersebut, sisi masalah izin dispensasi nikah inilah yang perludipertimbangkan.

Sebagai salah satu produk putusan pengadilan agama yang dihasilkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan harus memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan essensial, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmategheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*).³ Dalam menggali sebuah putusan, kebijakan seorang pemimpin haruslah berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya, seperti dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemanfaatan”⁴

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan, karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya untuk meraih kemaslahatan dunia danakhirat. Kemudian juga menggunakan kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahata”⁵

Dalam perkara yang dijadikan objek penelitian ini yaitu penetapan pemberian dispensasi nikah dalam perkara penetapan Nomor: 450/Pdt.P/2020/PA.Jbg adalah pemohon yakni orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah mengajukan permohonan pemberian dispensasi nikah untuk anaknya yang belum cukup umur yakni pemohon yang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan.

Dalam perkara ini pada dalilnya, anak pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya yang sudah cukup lama dikenalnya, anak pemohon dan calon istrinya juga tidak ada hubungan yang menyebabkan halangan untuk melangsungkan perkawinan, keduanya juga sudah siap menjadi suami dan istri yang baik dan keduanya sudah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun bulan yang lalu, dan calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan yang penghasilannya mencapai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per-bulan.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah menggunakan Teori Masalah 450/Pdt.P/2020/PA.Jbg)

² Yusuf Hanafi, *Kontroversi perkawinan anak di bawah umur*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011, h. 11

³ Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001, Cet. II, h. 197.

⁴ Djazuli A. *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 4.

⁵ Abdul Mudjib H., *Kaidah-kaidah ilmu fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005, h. 61.

REVIEW LITERATUR

Dispensasi Nikah

Menurut Roihan A. Rasyid menjelaskan bahwa dispensasi Nikah adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai batas umur 19 tahun.⁶ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 telah mengatur perizinan terkait batasan usia seseorang yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan di bawah umur pada dasarnya melanggar ketentuan Undang-Undang sekaligus, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, berdasarkan pasal 3,4 dan 6 memberikan hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan beragama, namun dengan dilakukannya perkawinan dibawah umur maka melanggar ketentuan- ketentuan tersebut, akibatnya dikhawatirkan anak tidak dapat tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena beralihnya status anak menjadi ibu rumah tangga.

Pandangan fikih tentang nikah usia muda Pandangan fikih tentang usia nikah muda, Imam Syafi'i mengatakan: "Sebaik-baik ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan belia) sampai dia baligh, agar dia bisa menyampaikan izinnya karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban (tanggung jawab)".

Menurut madzab Syafi'i, menjadi makruh hukumnya ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri, dengan catatan dia masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. Pandangan madzab Syafi'i tersebut juga menjadi komitmen para madzab fiqih yang lain. Semua madzab sepakat bahwa perkawinan dimaksudkan untuk suatu kemaslahatan (kebaikan) semua pihak yang terkait.⁷

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan, diperlukan beberapa syarat yakni sebagai berikut: Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dengan walinya, tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara si perempuan dengan calon suaminya, calon suami harus kufu' (sesuai/setara) dan calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.⁸

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dini menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, yaitu: berkeinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya dan Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.⁹ Dampak yang terjadi dari adanya pernikahan dini adalah menyebabkan anak menjadi putus sekolah, instabilitas di dalam membangun keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta subordinasi perempuan yang kemudian dikategorikan berdasarkan dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan dampak psikologis.¹⁰

Maslahah

Pengertian masalah secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, keputusan. Kata *al-maslahah* adakalanya

⁶ Raihan A. Rasyid. *Hukum acara peradilan agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 32

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2001, h. 94

⁸ *Ibid* h. 93

⁹ Maria Ulfa, *Peranan dan kedudukan wanita indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 1987, h. 147- 148

¹⁰ Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak perkawinan anak indonesia, *Jurnal Studi Pemuda* 3 (1), Mei, 2014, h. 13-14

dilawankan dengan kata *al-mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madarrah*, yang mengandung arti kerusakan.¹¹

Sedangkan secara terminologis-syar'i, menurut Al-Ghazali adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Hukum Islam (Syari'ah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh Al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *masalahah*, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*, maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *masalahah*.¹²

Tentang ukuran yang lebih konkrit dari permasalahan ini, maka persyaratan per-*masalahahan* tersebut adalah:

1. Kemaslahahan itu harus sesuai dengan *maqasidal-shari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qati*.
2. Kemaslahahan itu harus meyakinkan, artinya Kemaslahahan harus berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindar *mudarat*.
3. Kemaslahahan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalamartian Kemaslahahan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahahan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Cara untuk menuju kemaslahan juga bertingkat atau berjenjang sesuai dengan tujuan dan kemaslahahan. Demikian pula sebaliknya wasilah yang menuju kepada mafsadah juga berjenjang disesuaikan dengan kemafsadahannya.¹³

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *masalahah* ada tiga macam yaitu: *masalahadaru'riyah*, *masalahahhajiyah*, dan *maslahahtahsiniyah*.

Maslahah Daruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *daruri*.

Maslahah Hajiyah adalah kemaslahahan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahahan tidak secara langsung bagi pembunuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana. Seperti hal yang member kemudahan bagi kebutuhan hidup manusia. *Maslahahhajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung tidak menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

Maslahah Tahsiniyah adalah kemaslahahan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaandankeindahanbagihidupmanusia. *Maslahah* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.¹⁴

Tiga bentuk *masalahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *masalahah daruriyah*, kemudian dibawahnya *Maslahah Hajiyah*, dan berikutnya *Maslahah Tahsiniyah*. *Daruriyah* yang lima itu juga berada pada tingkatkekuatannya,yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antara sesamanya.¹⁵

¹¹ Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2010, h. 35

¹² *Ibid* h. 36

¹³ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 29-30

¹⁴ Kamal Muchtar, *Usul fiqh jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 144

¹⁵ *Ibid* h. 146

Masalah yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu: 1) *Maslahah kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan; 2) *Maslahah juz'iyat*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Masalah yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Masalah dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) *Maslahah* yang bersifat *qat'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwil, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya *masalah* itu; 2) *Maslahah* yang bersifat *zanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'; 3) *Maslahah* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu *masalah* atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadah*.¹⁶

Pembagian masalah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas masalah mana yang boleh diambil dan *masalah* mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak masalah yang ada. *Maslahah daruriyat* harus didahulukan dari *masalah hujjiyat*, dan masalah hujjiyat harus didahulukan dari *maslahat hushiniyat*. Demikian pula *masalah* yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari *masalah* yang bersifat *juz'iyat*.¹⁷

Dasar Hukum Masalah

Kaidah *Tasarruf al-imam 'ala al-raiyyah manutun bial-maslahah* berarti kebijakan pemimpin atas rakyat. Kalimat tersebut berasal dari kata dari bahasa arab yakni *Tasarruf* yang berarti kebijakan, *Al-Imam* yang berarti pemimpin dan *Al-Raiyyah* yang berasal dari kata serapan bahasa arab yang berarti rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai tujuan.

Pemimpin berarti seseorang yang memiliki kecakapan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan dan Rakyat berarti segenap penduduk suatu negara, jadi kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atas rakyatnya sebagai dasar rencana dalam suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kaidah *Dar'ual-mafasidmuqaddamun'alajalbial-masali*, Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan, karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, pada akhirnya untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi berkas atau putusan yang bersifat kualitatif yaitu, data yang dapatnya langsung diambil dari sumbernya.¹⁸ Disamping itu juga penulis mengambil data lapangan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam pembahasan jurnal ini yaitu penetapan dispensasi nikah.

Dalam penelitian kualitatif penelitian dihadapkan responden maupun lingkungannya sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan responden.¹⁹

¹⁶ Ghofa Shiddiq, Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Unissula: Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 2009, Vol 44 (118).

¹⁷ Ibid, h. 127

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h.14

¹⁹ Ibid

HASIL PENELITIAN

Sekilas Tentang Pengadilan Agama Jombang

Pengadilan Agama Jombang adalah salah satu penegak kekuasaan kehakiman bagi warga yang beragama Islam yang mencari keadilan pada tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, lokasi Pengadilan Agama Jombang pada mulanya terletak di halaman Masjid Agung Jombang dan sejak Tahun 1979 Pengadilan Agama Jombang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 5 Jombang dan sejak 2009 sampai saat ini berpindah lokasi di Jl. Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Denanyar, Jombang e-mail: pa-jombang@yahoo.co.id, website: pa-jombang.go.id.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang secara astronomi berkedudukan antara 112°03 BT sampai 112°27 BT dan 07°20 LS sampai dengan 07°46 LS. Luas Kabupaten Jombang adalah ± 1.159,50 Km². Batas wilayah Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan Sebelah Timur: Kabupaten Mojokerto Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri Sebelah Barat: Kabupaten Nganjuk. Pengadilan Agama Jombang termasuk pengadilan agama kelas 1B, yaitu kelas dalam urutan kedua dalam klasifikasi pengadilan tingkat pertama.

Wewenang Pengadilan Agama Jombang ada dua, yaitu; Wewenang absolut atau dalam bahasa belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.²⁰ Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yuridiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.²¹ Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:²² Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, harus menganut asas personalitas keislaman.²³ Seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.²⁴ Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak beragama islam. Pengadilan agama Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan relative sebagaimana yuridiksi mengadili di wilayah hukumnya yang terdiri dari 21 Kecamatan yang terdiri dari 304 Desa/Kelurahan.

Kemudian kesepadanan yang kedua adalah agama, calon suami dan istri dalam hal agama selayaknya sama-sama menjaga kehormatan diri dan keistiqomahan. Jika seseorang dikatakan fasik karena melakukan perbuatan zina, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang menjaga kehormatan dirinya meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat dan pertaubatannya baik, karena pertaubatan dari perbuatan zina tidak bisa menghapus aib dan kesan buruk pada masyarakat umumnya. Jika dia fasik karena minum khamr atau berbohong kemudian dia bertaubat, maka salah satu pendapat dia dinyatakan sepadan dengan wanita yang istiqamah. Dia juga yang berpendapat dia tidak sepadan. Lalu, yang dijadikan acuan terkait agama adalah keislaman bapak. Jika bapak dari calon mempelai wanita adalah seorang muslim, maka wanita tersebut tidak sepadan dengan calon mempelai laki-laki yang bapaknya non-muslim.

²⁰ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek* Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997, h. 11.

²¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama*, Buku ke-2, edisi 2007, h. 62.

²² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

²³ Mahfud MD., *Kompetensi dan struktur organisasi peradilan agama*, dalam: Peradilan agama dan kompilasi hukum islam dalam tata hukum indonesia. Yogyakarta: UII Press, 1993, h. 40.

²⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penetapan Pengadilan Agama Jombang Nomor 450/Pdt.P/2020/PA.Jbg Tentang Dispensasi Nikah

Pemohon dengan nama MULYADI bin SARIYAN berumur 57 tahun, beragama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Meduran RT.001 RW. 001 Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebagai pemohon I dan ARI MULYANI binti DJANI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Meduran RT.001/RW.001 Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon II.

Pemohon mengemukakan bahwa akan menikahkan anak kandungnya yang bernama TARISA DWI AGUSTINA binti MULYADI yang berumur 17 tahun lebih 2 bulan dengan calon suaminya bernama M. KHAYATUDIN bin MOH. AMIN yang berumur 22 tahun 4 bulan, bekerja sebagai mekanik bengkel, bertempat tinggal di di Mojosari RT.002/RW.005 Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Nganjuk yang akan dicatatkan di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ditolak oleh pihak KUA karena belum sesuai dengan aturan batasann umur Penikahan. Pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah bertunangan sejak 1tahun yang lalu dan hubungan mereka juga sudah begitu erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan.

Antara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Tarisa berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga demi kelangsungan hidup rumah tangganya kelak dan pemohon juga sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara. Berdasarkan hal tersebut, Mulyadi memohon agar Pengadilan Agama Jombang untuk mengabulkan permohonannya, memberikan dispensasi nikah kepada Tarisa dan menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Dalam persidangan yang dihadiri oleh mulyadi, ari mulyani, tarisa Maya dan Khayatudin, majelis hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat agar pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anaknya berumur 19 tahun, tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Dalam memberikan keterangan, Tarisa memberikan keterangan bahwa dia mengetahui kalau orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi nikah, dia juga membenarkan bahwa usianya 17 tahun 2 bulan belum mencapai umur 19 tahun. pemohon mengemukakan bahwa, tarisa tidak bekerja, namun khayatudin bekerja sebagai mekanik dengan penghasilan 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per-bulan, pemohon juga mengemukakan bahwa anak pemohon telah dilamar 1 tahun yang lalu, tarisa mengaku keberatan jika pernikahan ditunda, sebab hubungannya sudah diketahui oleh tetangga, sehingga apabila ditunda, tarisa khawatir akan berbuat hal yang dilarang agama. Dalam pengakuannya tarisa siap membina rumah tangga dan sanggup menjadi seorang istri, pernikahan mereka juga tidak ada paksaan dan juga tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sepersusuan antara keduanya.

Sedangkan, Calon suami Tarisa yang bernama Khayatudin memberikan keterangan bahwa dia sudah tahu orang tua dari calon istrinya mengajukan dispensasi, dia juga membenarkan bahwa usianya berumur 22 tahun 4 bulan dan sudah mengenal tarisa sekitar 9 bulan yang lalu, dia mengakui bahwa telah melamar tarisa pada satu tahun yang lalu dan mengaku keberatan jika pernikahan ditunda. Dalam pengakuannya, dia mengaku sanggup untuk berumah tangga, dia juga membenarkan bahwa dia sudah bekerja sebagai mekanik dengan penghasilan 2,3 juta perbulan. Pernikahan keduanya juga tidak ada paksaan dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sepersusuan antarakeduanya. Dalam hal ini pemohon juga telah melengkapi beberapa bukti dan mengajukan beberapa saksi.

Pertimbangan Hukum Majelis Persidangan Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa permohonan dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Alasan pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar anaknya bernama TARISA DWI AGUSTINA binti MULYADI diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon suaminya yang bernama M. KHAYATUDIN bin MOH. AMIN, karena anaknya belum berumur 19 tahun dan untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1, s/d P. 11, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Subandi TUTIK MULYATI Binti SUDARMANTO JAMILAH binti JANI
- b. Bukti surat yang diajukan oleh Satimin berupa P. 1 s/d P. 11 telah memenuhi ketentuan pasal 165

HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan,

- c. Dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri/di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 174 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
- d. Berdasarkan dalil-dalil pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta bahwa anaknya baru berumur 17 tahun 2 bulan dan ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama M. KHAYATUDIN bin MOH. AMIN, tarisa dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab, keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan telah menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, begitupula kahayatudin menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, serta bertanggungjawab dalam membina rumah tangga, calon suami juga sudah bekerja sebagai mekanik dengan penghasilan tiap bulan 2,3 juta rupiah dan pada tahun lalu khayatudin sudah melamar tarisa dan sudah diterimalamarannya.
- e. Dalam petitum angka 2 pemohon menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 tahun. Sementara itu, saat ini Tarisa baru berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, Tarisa dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi menurut hal tersebut dapat diketahui bahwa Tarisa telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud dalam Hukum Islam.
 2. TARISA DWI AGUSTINA binti MULYADI sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang istri serta sekarang sudah saling mencintai dan bergaul akrab antara tarisa dengan calon suaminya bernama M. KHAYATUDIN bin MOH. AMIN, maka kekhawatiran pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya adalah sudah cukup beralasan menurut hukum.
 3. Berdasarkan fakta diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara TARISA DWI AGUSTINA binti MULYADI dengan calon suaminya bernama M. KHAYATUDIN bin MOH. AMIN tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini dilakukan permohonan oleh Mulyadi dan Ari Mulyani.
 4. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya daripada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah *Fiqhiyah*: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan dan mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan pemohon patut dikabulkan dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam perkara ini, pertimbangan hukum bagi majelis hakim merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap penetapan. Dalam pertimbangan hukum juga digambarkan bagaimana hakim dalam menilai fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon termasuk keterangan saksi dari pihak yang hendak menikah. pertimbangan hukum hakim juga disusun secara berurutan dan rinci, yang memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam menilai dan memutus perkara.

Sebelum mengambil keputusan, Hakim Pengadilan Agama Jombang terlebih dahulu melakukan pembuktian yaitu dengan memeriksa alat bukti yang dijadikan majelis hakim untuk meyakinkan dalil para pemohon. Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan majelis hakim untuk meyakinkan putusannya adalah sebagai berikut: Surat keterangan penolakan pernikahan Nomor: B469/KUA.13.12.11/Pw. 01/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (MULYADI), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (ARI MULYANI), Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Nomor: 0212/023/VII/1996, Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermaterai cukup, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para pemohon (TARISA DWI AGUSTINA), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TARISA DWI AGUSTINA binti MULYADI, Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama TARISA DWI AGUSTINA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 29 Mei 2019, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para pemohon (M. KHAYATUDIN), Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama TARISA DWI AGUSTINA yang dikeluarkan oleh dr. Dyah Ayu Yulyastuti selaku dokter pemeriksa dari Puskesmas Mayangan tanggal 19 Oktober 2020, Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan atas nama M. KHAYATUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngepeh Loceret Nganjuk tanggal 19 Oktober 2020.

Selain bukti tertulis, juga mengajukan dua orang saksi yaitu saksi I (satu) bernama TUTIK MULYATI Binti SUDARMANTO menerangkan bahwa Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah tetangga Pemohon saksi tahu Pemohon mengajukan dispensai kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA setempat, karena anaknya belum cukup umur, saksi juga menjelaskan umur anak Pemohon saat ini baru mencapai 17 tahun 2 bulan, kemudian menerangkan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena antara keduanya sudah saling mencintai dan siap membina rumah tangga, tidak ada paksaan, diterangkan juga anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, saksi juga menerangkan, Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, kemudian lanjut menjelaskan bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai mekanik bengkel., dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian mejelaskan Bahwa calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannyatersebut.

Saksi II (dua) bernama JAMILAH binti JANI menerangkan bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah tetangga Pemohon, saksi tahu Pemohon mengajukan dispensai kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA setempat, karena anaknya belum cukup umur, saksi juga menjelaskan umur anak Pemohon saat ini baru mencapai 17 tahun 2 bulan, kemudian menerangkan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena antara keduanya sudah saling mencintai dan siap membina rumah tangga, tidak ada paksaan, diterangkan juga anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saksi juga menerangkan, Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, kemudian lanjut menjelaskan bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai mekanik bengkel., dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan perkara tentang dispensasi nikah dengan alasan darurat di Pengadilan Agama Jombang sudah sesuai dengan hukum acara perdata.

Dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, menurut penulis hakim hanya memandang kemaslahatan. Sedangkan dampak dan keterkaitan undang-undang perlindungan anak tidak dijadikan rujukan. Jika penetapan tersebut dilihat dari undang-undang perlindungan anak bahwa

penetapan dispensasi perkawinan belum relevan. Karena dalam perkara dispensasi nikah tersebut calon mempelai wanita masih tergolong anak-anak. Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Anak bahwa hak anak wajib untuk dipenuhi, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. Serta orang tua berkewajiban kembali untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pemberian ijin dispensasi nikah ini tidak sejalan dengan prinsip perkawinan menurut undang- undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pada perkara dispensasi nikah disini calon istri masih berumur 17 tahun. Usia tersebut seharusnya sedang memperoleh pendidikan formal Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut kebanyakan tidak lagi menempuh pendidikan formal. Menurut penulis orang tua memiliki peran yang sangat penting pasca pernikahan seorang anak, terutama pada peristiwa pernikahan dini yang melibatkan kedua mempelai yang masih belum matang secara psikologis dalam menghadapi dan menjalani bahtera rumah tangga yang tak lepas dari banyaknya masalah yang ada. Orang tua memiliki peran penting untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pendidikan mengenai apa itu pernikahan beserta segala kemungkinan yang terjadi dalam pernikahan baik sebelum terjadi pernikahan maupun sesudah dilaksanakannya pernikahan dini.

Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Menggunakan Teori Masalah di Pengadilan Agama Jombang

Melihat alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Jombang untuk menetapkan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan, penulis memandang bahwa ada beberapa pokok yang dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut yaitu:

1. Menarik kemaslahatan

- a) Calon suami telah berumur cukup untuk melakukan pernikahan.
- b) Calon suami telah berpenghasilan cukup sehingga dianggap sudah bisa memberi nafkah istri dan keluarganya
- c) Calon istri juga dianggap mampu untuk menjadi istri dan pantas melakukan pernikahan
- d) Kedua calon mempelai saling mencintai Adanya rasa cinta dankasihsayang yang ada pada calon mempelai menunjukkan bahwa antara calon mempelai telah ada kesepakatan untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri. Dengan terdapatnya kesepakatan tersebut berarti telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 6 (1) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Menolak Kerusakan

- a) Bahwa hubungan mereka berdua sudah sedemikian eratny dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan dosa atau berbuat zina Dengan terpenuhinya unsur kemaslahatan dan tidak adanya hal-hal yang menimbulkan kemudharatan, maka penulis memandang bahwa penetapan tentang dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang dikabulkan oleh pengadilan agama jombang jelas tidak bertentangan dengan hukum islam.
- b) Dilihat dari kondisi calon suami pelaku dispensasi nikah yang telah bekerja mempunyai penghasilan yang cukup dan merasa khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka wajib hukumnya untuk menikah. Perkawinan hukumnya wajib, perubahan hukum perkawinan menjadi wajib disebabkan apabila seseorang telah memiliki biaya kehidupan yang cukup dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmani dan psikologinya sudah sangat mendesak untuk kawin. Pelaku diwajibkan melakukan pernikahan disebabkan munculnya resiko negative dan kemungkinan terburuk apabila tidak melakukan pernikahan akan terjerumus kepada penyelewengan dan dosa.

Ketika dihadapkan dengan kasus diatas maka Kemaslahatan yang dijadikan alasan hakim

untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah menurut penulis sudah tepat, dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi salah satu darilima tujuan hukum islam yaitu *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama) di karenakan calon suami dan calon istri telah kuat keinginannya untuk menikah, juga keduanya telah berhubungan erat dan bertunangan sejak 1 (satu) tahun lalu sehingga khawatir akan terjadi perzinahan.

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dalam permohonan yang dikabulkan dengan mempertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.

Dengan dikabulkannya permohonan ijin dispensasi nikah menurut penulis orang tua memiliki peran yang sangat penting pasca pernikahan seorang anak, terutama pada peristiwa pernikahan dini yang melibatkan kedua mempelai yang masih belum matang secara psikologis dalam menghadapi dan menjalani bahtera rumah tangga yang tak lepas dari banyaknya masalah yang ada. Orang tua memiliki peran penting untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pendidikan mengenai apa itu pernikahan beserta segala kemungkinan yang terjadi dalam pernikahan baik sebelum terjadi pernikahan maupun sesudah dilaksanakannya pernikahan dini.

Dalam kasus pernikahan dini orang tua seharusnya selalu mengawasi jalannya pernikahan mengingat umur psikologis anak karena faktor usia yang belum matang. Hal ini bertujuan agar bahtera rumah tangga yang dibangun dapat memberikan kebahagiaan bukan malah tekanan psikologis akibat ketidaksiapan menghadapi masalah dalam pernikahan. Peran orang tua juga sangat penting untuk mengurangi tingginya angka perceraian akibat pernikahan dini.

Orang tua juga masih punya tanggung jawab mengenai kesejahteraan kehidupan anak, karena dininya umur dan belum siapnya banyak hal baik psikis maupun ekonomi membuat orang tua harus ikut serta dalam menjamin kesejahteraan rumah tangga anak, hal itu sesuai dengan pernyataan hukum yang tertera dalam undang-undang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1 poin a; yang menyatakan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Sehingga orang tua masih memiliki peran penting dan aktif pasca pernikahan dini seorang anak, agar pernikahan yang dilakukan membawa kebahagiaan dan tidak berakhir dengan perceraian.

KESIMPULAN

Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang dalam menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah menggunakan pertimbangan hukum kemaslahatan dengan didukung oleh bukti-bukti yang dianggap hakim cukup kuat, baik bukti-bukti tertulis maupun bukti lisan (keterangan saksi dan pernyataan pemohon serta calon mempelai), terutama diperkuat dengan surat kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, juga surat keterangan penghasilan calon mempelai laki-laki sehingga hakim memandang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor: 450/Pdt.P.2020/PA.Jbg adalah keputusan yang tepat dan maslahat.

Kebijakan hakim dalam memberikan putusan sudah sesuai dengan masalah karena dalam putusan tersebut menyatakan jika permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kekhawatiran yakni perbuatan zina maupun perbuatan yang dilarang oleh agama. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa dalam kasus ini terdapat masalah, dalam menyikapi kasus tersebut, maka dalam kondisi demikian, pemberian dispensasi nikah adalah lebih maslahat. Maka dalam hal ini dasar pertimbangan hakim dengan penggunaan kaidah yakni kebijakan pemimpin yang mengutamakan masalah atas rakyatnya dan juga mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan, ini sudah sesuai dengan realita yang ada. Hal tersebut dikarenakan mencegah kerusakan sama halnya menjadikan kemaslahatan, jika tidak dikabulkan maka akan berdampak dengan kemaslahatan yang ada.

Dari permasalahan putusan dispensasi nikah tersebut. Pengambilan hukum dengan tujuan mendapatkan masalah bagi masyarakat inilah yang diharapkan dari adanya seorang pemimpin yang ideal dan kaidah ini sudah patutnya untuk digunakan sebagai dasar pengambilan putusan. Tetapi perlu diingat, penetapan keputusan dispensasi nikah tanpa memberikan aturan-aturan mengikat yang dapat menghindarkan mereka dari kemungkinan buruk pernikahan dini, adalah sebuah keputusan yang kurang adil dan bijaksana. Dengan demikian, sepasang calon suami istri tidak bisa sembarangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga meskipun belum cukup umur seperti yang diatur dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, Cet. II, 2001)
- Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta, Gema Media Offset, 2001)
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Arina Kamiliya, Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010- 2015), (Tesis-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)
- Asmawi. Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia. (Jakarta: Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2010),
- Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2010
- Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan anak Indonesia' Jurnal Studi Pemuda vol 3 No. 1, (Mei, 2014)
- Djazuli A., Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan MasalahMasalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Ghofa Shiddiq, Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Unissula: Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 2009, Vol 44 (118)
- Husein Muhammad, Fiqh Perempuan. (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2001), Kamal Muchtar, Usul fiqh Jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Maria Ulfa, Peranan dan kedudukan wanita Indonesia. (Yogyakarta: UGM Press, 1987), Raihan A. Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. (Raja Grafindo Persada: Jakarta,1998),
- Rabbil Sonya Gesa, Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Anak dibawah umur dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)' (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2012).
- Rahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Cet I. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Suryono, Menuju Rumah Tangga Harmonis. (Pekalongan: TB Bahagia, 1992), Sudiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006)
- Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000),
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama)
- Umar Husein, Metode Riset Komunikasi Organisasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Sumur: Bandung, 1974)
- Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Bandung: CV Mandar Maju, 2011),
- Yahya harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2005)
- Ziaurrani Mahendra, Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan. Skripsi-Universitas Brawijaya, Malang, 2014